



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **I Komang Sujana;**
2. Tempat lahir : Gianyar;
3. Umur / tanggal lahir : 24 tahun / 27 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rumah Kost No. 5 Gg Biasa Jalan Kesatrian Br./Link. Kaja Kauh Desa/ Kel. Abianbase Kec. Gianyar Kab. Gianyar atau KTP: Br./Link. Cebaang, Desa / Kel. Seronggo Kec. Gianyar Kab. Gianyar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama I Wayan Ambon Antara, S.H beralamat di Jalan Wani No 157, Lingkungan Batusari, Kel. Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 27 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Gin.



Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan
dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg.
Perkara: PDM-36/GIANY/12/2021, yang pada pokoknya menuntut supaya
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I KOMANG SUJANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KOMANG SUJANA dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar Denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) Subsida 1 (satu) Tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk "QAIRANS DENIM" di dalamnya berisi:
 - a. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild Mentol Burst di dalamnya berisi 16 (enambelas) potongan pipet bening strip hijau dan putih di dalamnya terdapat plastic klip bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan rincian berat masing-masing:
 - 1). 0,36 gram bruto atau 0,21 gram netto (kode A1);
 - 2). 0,36 gram bruto atau 0,21 gram netto (kode A2);
 - 3). 0,27 gram bruto atau 0,19 gram netto (kode A3);
 - 4). 0,34 gram bruto atau 0,19 gram netto (kode A4);
 - 5). 0,34 gram bruto atau 0,19 gram netto (kode A5);
 - 6). 0,33 gram bruto atau 0,18 gram netto (kode A6);
 - 7). 0,33 gram bruto atau 0,18 gram netto (kode A7);
 - 8). 0,33 gram bruto atau 0,18 gram netto (kode A8);
 - 9). 0,26 gram bruto atau 0,18 gram netto (kode A9);
 - 10). 0,26 gram bruto atau 0,18 gram netto (kode A10);



- 11). 0,26 gram bruto atau 0,18 gram netto (kode A11);
 - 12). 0,32 gram bruto atau 0,17 gram netto (kode A12);
 - 13). 0,25 gram bruto atau 0,17 gram netto (kode A13);
 - 14). 0,30 gram bruto atau 0,15 gram netto (kode A14);
 - 15). 0,23 gram bruto atau 0,15 gram netto (kode A15);
 - 16). 0,23 gram bruto atau 0,15 gram netto (kode A16);
- b. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild Mentol Burst di dalamnya berisi 10 (sepuluh) potongan pipet bening strip hijau dan putih di dalamnya terdapat plastic klip bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan rincian berat masing-masing:
- 1). 0,45 gram bruto atau 0,37 gram netto (kode B1);
 - 2). 0,44 gram bruto atau 0,36 gram netto (kode B2);
 - 3). 0,44 gram bruto atau 0,36 gram netto (kode B3);
 - 4). 0,44 gram bruto atau 0,36 gram netto (kode B4);
 - 5). 0,44 gram bruto atau 0,36 gram netto (kode B5).
 - 6). 0,43 gram bruto atau 0,35 gram netto (kode B6);
 - 7). 0,43 gram bruto atau 0,35 gram netto (kode B7);
 - 8). 0,43 gram bruto atau 0,35 gram netto (kode B8);
 - 9). 0,42 gram bruto atau 0,34 gram netto (kode B9);
 - 10). 0,39 gram bruto atau 0,31 gram netto (kode B10);
- 1 (satu) buah gelas plastic merk "Teh Gelas" di dalamnya berisi 8 (delapan) potongan pipet bening strip hijau dan putih di dalamnya terdapat plastic klip bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan rincian berat masing-masing:
- 1). 0,46 gram bruto atau 0,38 gram netto (kode C1);
 - 2). 0,46 gram bruto atau 0,38 gram netto (kode C2);
 - 3). 0,43 gram bruto atau 0,35 gram netto (kode C3);
 - 4). 0,43 gram bruto atau 0,35 gram netto (kode C4);
 - 5). 0,36 gram bruto atau 0,21 gram netto (kode C5);
 - 6). 0,34 gram bruto atau 0,19 gram netto (kode C6);
 - 7). 0,26 gram bruto atau 0,18 gram netto (kode C7);
 - 8). 0,26 gram bruto atau 0,18 gram netto (kode C8);
- Jadi berat keseluruhan barang bukti narkotika jenis shabu adalah seberat 12,71 gram bruto atau 8,59 gram netto (Kode A1 s/d Kode A16; Kode B1 s/d B10 dan Kode C1 s/d C8);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone warna biru merk Vivo Y12 dengan SIM card 0895331247115;

Dirampas Negara;

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru dengan nomor 6013 0148 9411 1518;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru dengan nomor 6013 0140 1832 7745;

Dikembalikan kepada terdakwa I Komang Sujana;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 15 Nopember 2022 yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah menyesali perbuatan dan benjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa I KOMANG SUJANA pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli di tahun 2022, bertempat di halaman rumah kost No. 5 Gg. Biasa, Jalan Kesatrian, Br./Link. Kaja Kauh Desa / Kel. Abianbase Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar dan di bawah pohon, selatan pura Pemutaran Kemenuh, Jalan Raya Kemenuh, Br./Link. Kemenuh Kangin, Desa/Kel. Kemenuh Kec. Sukawati Kabupaten Gianyar atau ditempat lain yang semuanya masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa metamfetamina / sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu dengan berat 12,71 (dua belas koma tujuh satu) gram brutto atau 8,59 (delapan koma lima sembilan gram netto, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Direktorat Narkoba Polda Bali yang menyatakan bahwa disepertaran Desa / Kel. Abianbase kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar sering terjadi transaksi Narkotika, sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi I Nyoman Pebriana dan Gede Agus Purnama Yogi di bawah Pimpinan I Gusti Ngurah Yudistira, SH., MH dengan dibantu anggota Opsnal Direktorat Narkoba Polda Bali lainnya pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 mulai siang hari melakukan penyelidikan dan pengamatan dan akhirnya sekitar pukul 18.00 WITA melihat terdakwa I KOMANG SUJANA yang hendak masuk ke sebuah rumah kost No. 5 Gg. Biasa Jalan Kesatrian, Br./Link. Kaja Kauh, Desa / Kel. Abianbase Kec. Gianyar Kabupaten Gianyar dan di halaman rumah kost kemudian dihentikan dan diamankan selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi I Gusti Ngurah Wiradharma, SS dan I Nyoman Sudarma, masyarakat yang kebetulan melintas kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa I KOMANG SUJANA dan akhirnya ditemukan barang berupa:

1. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk "QAIRANS DENIM" di dalamnya berisi:
 - a. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild Mentol Burst di dalamnya berisi 16 (enam belas) potongan pipet bening strip hijau dan putih di dalamnya terdapat plastic klip bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan rincian berat masing-masing:
 - 1). 0,36 gram bruto atau 0,21 gram netto (kode A1);
 - 2). 0,36 gram bruto atau 0,21 gram netto (kode A2);
 - 3). 0,27 gram bruto atau 0,19 gram netto (kode A3);
 - 4). 0,34 gram bruto atau 0,19 gram netto (kode A4);
 - 5). 0,34 gram bruto atau 0,19 gram netto (kode A5);
 - 6). 0,33 gram bruto atau 0,18 gram netto (kode A6);
 - 7). 0,33 gram bruto atau 0,18 gram netto (kode A7);
 - 8). 0,33 gram bruto atau 0,18 gram netto (kode A8);
 - 9). 0,26 gram bruto atau 0,18 gram netto (kode A9);
 - 10). 0,26 gram bruto atau 0,18 gram netto (kode A10);
 - 11). 0,26 gram bruto atau 0,18 gram netto (kode A11);
 - 12). 0,32 gram bruto atau 0,17 gram netto (kode A12);
 - 13). 0,25 gram bruto atau 0,17 gram netto (kode A13);
 - 14). 0,30 gram bruto atau 0,15 gram netto (kode A14);

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Gin.



- 15). 0,23 gram bruto atau 0,15 gram netto (kode A15);
- 16). 0,23 gram bruto atau 0,15 gram netto (kode A16);
- b. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild Mentol Burst di dalamnya berisi 10 (sepuluh) potongan pipet bening strip hijau dan putih di dalamnya terdapat plastic klip bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan rincian berat masing-masing:
 - 1). 0,45 gram bruto atau 0,37 gram netto (kode B1);
 - 2). 0,44 gram bruto atau 0,36 gram netto (kode B2);
 - 3). 0,44 gram bruto atau 0,36 gram netto (kode B3);
 - 4). 0,44 gram bruto atau 0,36 gram netto (kode B4);
 - 5). 0,44 gram bruto atau 0,36 gram netto (kode B5);
 - 6). 0,43 gram bruto atau 0,35 gram netto (kode B6);
 - 7). 0,43 gram bruto atau 0,35 gram netto (kode B7);
 - 8). 0,43 gram bruto atau 0,35 gram netto (kode B8);
 - 9). 0,42 gram bruto atau 0,34 gram netto (kode B9);
 - 10). 0,39 gram bruto atau 0,31 gram netto (kode B10);
2. 1 (satu) buah Handphone warna biru merk Vivo Y12 dengan SIM card 0895331247115;
3. 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru dengan nomor 6013 0148 9411 1518;
4. 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru dengan nomor 6013 0140 1832 7745;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa I KOMANG SUJANA dan terdakwa I KOMANG SUJANA mengakui baru saja selesai menempelkan paket sabu didaerah Kemenuh Kec. Blahbatuh Kabupaten Gianyar, sehingga terdakwa I KOMANG SUJANA diajak ke lokasi yakni di bawah pohon selatan Pura Pemutaran Kemenuh, Jalan Raya Kemenuh, Br./Link. Kemenuh Kangin Desa / Kel. Kemenuh Ke. Sukawati Kabupaten Gianyar dan akhirnya dengan disaksikan oleh saksi masyarakat sekitar atas nama Ida Bagus Putu Suamba dan I Made Marka kembali ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gelas plastic merk "Teh Gelas" di dalamnya berisi 8 (delapan) potongan pipet bening strip hijau dan putih di dalamnya terdapat plastic klip bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan rincian berat masing-masing:



- 1). 0,46 gram bruto atau 0,38 gram netto (kode C1);
- 2). 0,46 gram bruto atau 0,38 gram netto (kode C2);
- 3). 0,43 gram bruto atau 0,35 gram netto (kode C3);
- 4). 0,43 gram bruto atau 0,35 gram netto (kode C4);
- 5). 0,36 gram bruto atau 0,21 gram netto (kode C5);
- 6). 0,34 gram bruto atau 0,19 gram netto (kode C6);
- 7). 0,26 gram bruto atau 0,18 gram netto (kode C7);
- 8). 0,26 gram bruto atau 0,18 gram netto (kode C8);

Jadi berat keseluruhan barang bukti narkotika jenis shabu adalah seberat 12,71 gram bruto atau 8,59 gram netto (Kode A1 s/d Kode A16; Kode B1 s/d B10 dan Kode C1 s/d C8);

- Bahwa selanjutnya kembali dilakukan interogasi lanjutan terhadap terdakwa I KOMANG SUJANA dan yang bersangkutan mengakui secara terus terang bahwa paket paket sabu tersebut dapatkan dari seseorang yang bernama SUGIT (belum tertangkap / DPO) pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 wita dengan cara diambil lewat tempelan di depan sebuah rumah yang berada di daerah Guwang, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar sebanyak 4 (empat) Paket besar, kemudian dibawa ke tempat kost terdakwa dan kemudian pecah – pecah menjadi menjadi sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) paket narkotika jenis sabu sesuai dengan perintah SUGIT dan kemudian ditempel / taruh kembali sesuai perintah dari SUGIT di daerah Kemenuh, Pejeng (Kawasan Gianyar) dan atas pekerjaan mengambil tempelan, memecah dan menempel kembali maka terdakwa I KOMANG SUJANA akan diberikan upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sekali ambil tempelan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Denpasar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 714/ NNF / 2022, tanggal 18 Juli tahun dua ribu dua dua, dengan kesimpulan setelah dilakuka pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor :

1.4567/2022/NF, s/d 4600/2022/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. Adalah adalah mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4601/2022/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar *tidak* mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika;

- Bahwa terdakwa terdakwa I KOMANG SUJANA tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis metamfetamina atau sabu sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa I KOMANG SUJANA pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya-tidak pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli di tahun 2022, bertempat di halaman rumah kost No. 5 Gg. Biasa, Jalan Kesatrian, Br./Link. Kaja Kauh Desa / Kel. Abianbase Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar dan di bawah pohon, selatan pura Pemutaran Kemenuh, Jalan Raya Kemenuh, Br./Link. Kemenuh Kangin, Desa/Kel. Kemenuh Kec. Sukawati Kabupaten Gianyar atau ditempat lain yang semuanya masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut,, *secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis metamfetamina atau sabu yang beratnya melebihi 5 gram yaitu dengan berat 12,71 (dua belas koma tujuh satu) gram brutto atau 8,59 (delapan koma lima sembilan gram netto, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Direktorat Narkoba Polda Bali yang menyatakan bahwa disepertaran Desa / Kel. Abianbase kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar sering terjadi transaksi Narkotika, sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi I Nyoman Pebriana dan Gede Agus Purnama Yogi di bawah Pimpinan I Gusti Ngurah Yudistira, SH., MH dengan dibantu anggota Opsnal Direktorat Narkoba Polda Bali lainnya pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 mulai siang hari melakukan penyelidikan dan pengamatan dan akhirnya sekitar pukul 18.00 WITA melihat terdakwa I KOMANG SUJANA yang hendak masuk ke sebuah rumah kost No. 5 Gg. Biasa Jalan Kesatrian, Br./Link. Kaja Kauh, Desa / Kel. Abianbase Kec. Gianyar Kabupaten Gianyar dan di halaman rumah kost kemudian dihentikan dan diamankan selanjutnya

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Gin.



dengan disaksikan oleh saksi I Gusti Ngurah Wiradharma, SS dan I Nyoman Sudarma, masyarakat yang kebetulan melintas kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa I KOMANG SUJANA dan akhirnya ditemukan barang berupa:

1. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk "QAIRANS DENIM" di dalamnya berisi:
 - a. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild Mentol Burst di dalamnya berisi 16 (enam belas) potongan pipet bening strip hijau dan putih di dalamnya terdapat plastic klip bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan rincian berat masing-masing:
 - 1). 0,36 gram bruto atau 0,21 gram netto (kode A1);
 - 2). 0,36 gram bruto atau 0,21 gram netto (kode A2);
 - 3). 0,27 gram bruto atau 0,19 gram netto (kode A3);
 - 4). 0,34 gram bruto atau 0,19 gram netto (kode A4);
 - 5). 0,34 gram bruto atau 0,19 gram netto (kode A5);
 - 6). 0,33 gram bruto atau 0,18 gram netto (kode A6);
 - 7). 0,33 gram bruto atau 0,18 gram netto (kode A7);
 - 8). 0,33 gram bruto atau 0,18 gram netto (kode A8);
 - 9). 0,26 gram bruto atau 0,18 gram netto (kode A9);
 - 10). 0,26 gram bruto atau 0,18 gram netto (kode A10);
 - 11). 0,26 gram bruto atau 0,18 gram netto (kode A11);
 - 12). 0,32 gram bruto atau 0,17 gram netto (kode A12);
 - 13). 0,25 gram bruto atau 0,17 gram netto (kode A13);
 - 14). 0,30 gram bruto atau 0,15 gram netto (kode A14);
 - 15). 0,23 gram bruto atau 0,15 gram netto (kode A15);
 - 16). 0,23 gram bruto atau 0,15 gram netto (kode A16);
 - b. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild Mentol Burst di dalamnya berisi 10 (sepuluh) potongan pipet bening strip hijau dan putih di dalamnya terdapat plastic klip bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan rincian berat masing-masing:
 - 1). 0,45 gram bruto atau 0,37 gram netto (kode B1);
 - 2). 0,44 gram bruto atau 0,36 gram netto (kode B2);
 - 3). 0,44 gram bruto atau 0,36 gram netto (kode B3);
 - 4). 0,44 gram bruto atau 0,36 gram netto (kode B4);
 - 5). 0,44 gram bruto atau 0,36 gram netto (kode B5);



- 6). 0,43 gram bruto atau 0,35 gram netto (kode B6);
 - 7). 0,43 gram bruto atau 0,35 gram netto (kode B7);
 - 8). 0,43 gram bruto atau 0,35 gram netto (kode B8);
 - 9). 0,42 gram bruto atau 0,34 gram netto (kode B9);
 - 10). 0,39 gram bruto atau 0,31 gram netto (kode B10);
2. 1 (satu) buah Handphone warna biru merk Vivo Y12 dengan SIM card 0895331247115;
 3. 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru dengan nomor 6013 0148 9411 1518;
 4. 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru dengan nomor 6013 0140 1832 7745;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa I KOMANG SUJANA dan terdakwa I KOMANG SUJANA akhirnya mengakui baru saja selesai menempelkan paket sabu didaerah Kemenuh Kec. Blahkiuh Kabupaten Gianyar, sehingga terdakwa I KOMANG SUJANA diajak ke lokasi di bawah pohon selatan Pura Pemutaran Kemenuh, Jalan Raya Kemenuh, Br./Link. Kemenuh Kangin Desa / Kel. Kemenuh Ke. Sukawati Kabupaten Gianyar dan akhirnya dengan disaksikan oleh saksi masyarakat sekitar atas nama Ida Bagus Putu Suamba dan I Made Marka kembali ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gelas plastic merk "Teh Gelas" di dalamnya berisi 8 (delapan) potongan pipet bening strip hijau dan putih di dalamnya terdapat plastic klip bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan rincian berat masing-masing:
 - 1). 0,46 gram bruto atau 0,38 gram netto (kode C1);
 - 2). 0,46 gram bruto atau 0,38 gram netto (kode C2);
 - 3). 0,43 gram bruto atau 0,35 gram netto (kode C3);
 - 4). 0,43 gram bruto atau 0,35 gram netto (kode C4);
 - 5). 0,36 gram bruto atau 0,21 gram netto (kode C5);
 - 6). 0,34 gram bruto atau 0,19 gram netto (kode C6);
 - 7). 0,26 gram bruto atau 0,18 gram netto (kode C7);
 - 8). 0,26 gram bruto atau 0,18 gram netto (kode C8);Jadi berat keseluruhan barang bukti narkotika jenis shabu adalah seberat 12,71 gram bruto atau 8,59 gram netto (Kode A1 s/d Kode A16; Kode B1 s/d B10 dan Kode C1 s/d C8);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya kembali dilakukan interogasi lanjutan terhadap terdakwa I KOMANG SUJANA dan yang bersangkutan mengakui secara terus terang bahwa paket paket sabu tersebut dapatkan dari seseorang yang bernama SUGIT (belum tertangkap / DPO) pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 wita dengan cara diambil lewat tempelan di depan sebuah rumah yang berada di daerah Guwang, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar sebanyak 4 (empat) Paket besar, kemudian dibawa ke tempat kost terdakwa dan kemudian pecah – pecah menjadi menjadi sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) paket narkotika jenis sabu sesuai dengan perintah SUGIT dan kemudian ditempel / taruh kembali sesuai perintah dari SUGIT di daerah Kemenuh, Pejeng (Kawasan Gianyar) dan atas pekerjaan mengambil tempelan, memecah dan menempel kembali maka terdakwa I KOMANG SUJANA akan diberikan upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sekali ambil tempelan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Denpasar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 714/ NNF / 2022, tanggal 18 Juli tahun dua ribu dua dua, dengan kesimpulan setelah dilakuka pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor :

1. 4567/2022/NF, s/d 4600/2022/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. Adalah adalah mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. 4601/2022/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar *tidak* mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika;

- Bahwa terdakwa I KOMANG SUJANA tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa metamfetamina / sabu-sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (2) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I Nyoman Sudarma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di halaman rumah kos No. 5, Gg. Biasa, Jalan Kesatrian, Br./Link. Kaja Kauh, Desa/Kel. Abianbase, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar, saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh Polisi terhadap Terdakwa;

- Bahwa saat itu polisi berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk "QAIRANS DENIM" yang dipakai oleh Terdakwa didalamnya berisi 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild Mentol Burst di dalamnya berisi 16 (enam belas) potongan pipet bening strip hijau dan putih di dalamnya terdapat plastic klip bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang mengandung Sabu dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild Mentol Burst di dalamnya berisi 10 (sepuluh) potongan pipet bening strip hijau dan putih di dalamnya terdapat plastic klip bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang mengandung Sabu, Handphone, tas kecil dan 2 (dua) buah kartu ATM BRI warna biru;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bawa rokok berisi paket abu di temukan di saku celana Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui sabu diperoleh dari Sugit yang berada di Daerah Tabanan;

2. Saksi I Nyoman Pebriana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di halaman rumah kos No. 5, Gg. Biasa, Jalan Kesatrian, Br./Link. Kaja Kauh, Desa/Kel. Abianbase, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar saksi menangkap Terdakwa karena masalah narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild Mentol Burst didalamnya berisi 16 (enam belas) buah potongan pipet warna hijau dan putih di dalamnya terdapat plastic klip bening yang di dalamnya berisi Kristal bening / Sabu, 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild Mentol Burst didalamnya berisi 10 (sepuluh) buah potongan pipet warna hijau dan putih di dalamnya terdapat plastic klip bening yang di dalamnya berisi Kristal bening / Sabu, 1 (satu) buah Handphone warna biru merk Vivo Y12, 2 (dua) buah kartu ATM BRI warna biru;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Gin.



- Bahwa setelah itu Terdakwa mengaku sudah menempelkan sabu di daerah Kemenuh, Kec. Blahbatuh”, lalu saksi bersama team mengajak Terdakwa ke tempat tersebut lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gelas plastic merk “Teh Gelas” didalamnya berisi 8 (delapan) potongan pipet bening strip hijau dan putih di dalamnya terdapat plastic klip bening yang didalamnya berisi sabu;

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan sabu dari Sugit, dimana Terdakwa disuruh oleh Sugit untuk menempelkan paket sabu tersebut, dan Terdakwa juga sudah pernah dikasi upah sebanyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengaku sabu tersebut akan dijual dan Terdakwa mengaku juga memakai sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba tersebut;

3. Saksi Gede Agus Purnama Yogi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di halaman rumah kos No. 5, Gg. Biasa, Jalan Kesatrian, Br./Link. Kaja Kauh, Desa/Kel. Abianbase, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar saksi menangkap Terdakwa karena masalah narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild Mentol Burst didalamnya berisi 16 (enam belas) buah potongan pipet warna hijau dan putih di dalamnya terdapat plastic klip bening yang di dalamnya berisi Kristal bening / Sabu, 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild Mentol Burst didalamnya berisi 10 (sepuluh) buah potongan pipet warna hijau dan putih di dalamnya terdapat plastic klip bening yang di dalamnya berisi Kristal bening / Sabu, 1 (satu) buah Handphone warna biru merk Vivo Y12, 2 (dua) buah kartu ATM BRI warna biru;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengaku sudah menempelkan sabu di daerah Kemenuh, Kec. Blahbatuh”, lalu saksi bersama team mengajak Terdakwa ke tempat tersebut lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gelas plastic merk “Teh Gelas” didalamnya berisi 8 (delapan) potongan pipet bening strip hijau dan putih di dalamnya terdapat plastic klip bening yang didalamnya berisi sabu;

- Bahwa Terdakwa mengakui paket sabu tersebut didapatkan dari seseorang yang bernama Sugit (belum tertangkap / DPO) pada hari

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Gin.



Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 wita dengan cara diambil lewat tempelan di depan sebuah rumah yang berada di daerah Guwang, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar sebanyak 4 (empat) paket besar, kemudian dibawa ke tempat kost terdakwa dan kemudian pecah – pecah menjadi sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) paket narkotika jenis sabu sesuai dengan perintah Sugit dan kemudian ditempel / taruh kembali sesuai perintah dari Ssugit di daerah Kemenuh, Pejeng (Kawasan Gianyar) dan atas pekerjaan mengambil tempelan, memecah dan menempel kembali maka Terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sekali ambil tempelan;

-Bahwa Terdakwa mengaku sabu tersebut akan dijual dan Terdakwa mengaku juga memakai sabu;

-Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2022, sekira pukul 18.00 Wita bertempat di halaman rumah kos No. 5, Gg. Biasa, Jalan Kesatrian, Br./Link. Kaja Kauh, Desa/Kel. Abianbase, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar Terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berupa: 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk “QAIRANS DENIM” di dalamnya berisi : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild Mentol Burst di dalamnya berisi 16 (enambelas) potongan pipet bening strip hijau dan putih di dalamnya terdapat plastic klip bening yang didalamnya berisi Sabu, (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild Mentol Burst di dalamnya berisi 10 (sepuluh) potongan pipet bening strip hijau dan putih di dalamnya terdapat plastic klip bening yang didalamnya berisi Sabu, 1 (satu) buah Handphone warna biru merk Vivo Y12, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BRI dan 1 (satu) buah gelas plastic merk “Teh Gelas” di dalamnya berisi 8 (delapan) potongan pipet bening strip hijau dan putih di dalamnya terdapat plastic klip bening yang didalamnya berisi Sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari teman bernama Sugit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 14 Juli 2022, sekira pukul 16.00 wita, Terdakwa di rumah lalu dihubungi oleh Sugit di suruh mengambil paket sabu di Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dan di suruh COD, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Guwang sekira pukul 21.00 wita, Terdakwa sampai di sebelah Timur Pasar Seni Guwang lalu menelpon Sugit, lalu Sugit mengirim Google Map lalu Terdakwa menuju tempat tersebut, lalu Sugit mengirim gambar paket tersebut lalu Terdakwa mengambil paket tersebut, lalu Terdakwa menuju rumah kos lalu meletakkan paket sabu di depan kamar kost, dan setelah Terdakwa membuka paket tersebut ternyata banyak berisi paket sabu lalu Sugit menyuruh Terdakwa untuk menempel 4 paket sabu di sebelah Puri Pejeng dan dijanjikan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa berangkat dan ternyata di tempat tersebut sudah ada uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menaruh paket sabu tersebut dan mengambil uang tersebut lalu Terdakwa pulang, lalu tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 09.00 wita Terdakwa baru bangun dari tidur dan terus dihubungi oleh Sugit untuk minta tolong lagi buat menaruh sisa barang yang kemarin Terdakwa ambil, sekira pukul 13.00 wita, Terdakwa menuju rumah kost tempat tinggal Terdakwa, sampai di kos Terdakwa menghitung sisa dari paket sabu tersebut berjumlah 37 paket, selanjutnya Terdakwa menelpon Sugit, terus Terdakwa bertanya “ Kok banyak banget pakatnya “? lalu Sugit menjawab,” mohon sekali ini saja untuk menempelkan di beberapa tempat yang berbeda, awalnya Terdakwa tidak mau, karena Sugit terus memohon setelah itu Terdakwa menyanggupinya, dimana setelah itu Sugit menyuruh Terdakwa menaruh 11 paket Narkotika jenis sabu di 11 tempat yang berbeda, setelah itu pada saat Terdakwa menaruh paket yang terakhir, Terdakwa kembali mengambil paket-paket yang Terdakwa sudah tempelkan/edarkan tadi dimana Terdakwa ingin menjadikan satu tempat saja, kemudian setelah Terdakwa mengambil semuanya ternyata 3 paket sudah hilang, jadi barang berupa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa ambil kembali menjadi berjumlah 8 paket sabu dimana Terdakwa masukan didalam bekas botol “TEH GELAS “ lalu Terdakwa foto dan kirim ke Sugit selanjutnya Terdakwa taruh menjadi satu tempat di bawah pohon, Selatan Pura Pemuteran Kemenuh, Jalan Raya Kemenuh, Br/Lingk. Kemenuh Kangin, Desa/Kel. Kemenuh, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, TKP kedua kemudian sisa paket tersebut Terdakwa masukan ke dalam 1 buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild Mentol Burst didalamnya berisi 16 paket sabu dan 1 buah bekas bungkus rokok

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sampoerna Mild Mentol Burst didalamnya berisi 10 (sepuluh) paket sabu setelah itu Terdakwa masukan kedalam Tas Selempang milik Terdakwa dan tas tersebut Terdakwa pakai selanjutnya setelah Terdakwa menempelkan barang tersebut Terdakwa kembali ke rumah kos untuk mengecek handphone Terdakwa sebelum Terdakwa mengembalikan sisa barang tersebut ke daerah Pejeng, Kab.Gianyar setelah sampai di rumah kos Terdakwa langsung di tangkap oleh Polisi;

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap di rumah kos ditemukan brang bukti yaitu 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk "QAIRANS DENIM" di dalamnya berisi 16 (dua puluh) potongan pipet bening strip hijau dan putih di dalamnya terdapat plastic klip bening yang didalamnya berisi Kristal bening / Sabu dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild Mentol Burst di dalamnya berisi 10 (sepuluh) potongan pipet bening strip hijau dan putih di dalamnya terdapat plastic klip bening yang didalamnya berisi Kristal bening / Sabu;
- Bahwa barang bukti yang disita di Jalan Raya Kemenuh berupa 1 (satu) buah gelas plastic merk "Teh Gelas" di dalamnya berisi 8 (delapan) potongan pipet bening strip hijau dan putih di dalamnya terdapat plastic klip bening yang didalamnya berisi Kristal bening / Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atas paket sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk "QAIRANS DENIM" di dalamnya berisi:
 - a. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild Mentol Burst di dalamnya berisi 16 (enambelas) potongan pipet bening strip hijau dan putih di dalamnya terdapat plastic klip bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan rincian berat masing-masing:
 - 1). 0,36 gram bruto atau 0,21 gram netto (kode A1);
 - 2). 0,36 gram bruto atau 0,21 gram netto (kode A2);
 - 3). 0,27 gram bruto atau 0,19 gram netto (kode A3);
 - 4). 0,34 gram bruto atau 0,19 gram netto (kode A4).
 - 5). 0,34 gram bruto atau 0,19 gram netto (kode A5);
 - 6). 0,33 gram bruto atau 0,18 gram netto (kode A6);
 - 7). 0,33 gram bruto atau 0,18 gram netto (kode A7);

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Gin.



- 8). 0,33 gram bruto atau 0,18 gram netto (kode A8);
 - 9). 0,26 gram bruto atau 0,18 gram netto (kode A9);
 - 10). 0,26 gram bruto atau 0,18 gram netto (kode A10);
 - 11). 0,26 gram bruto atau 0,18 gram netto (kode A11);
 - 12). 0,32 gram bruto atau 0,17 gram netto (kode A12);
 - 13). 0,25 gram bruto atau 0,17 gram netto (kode A13);
 - 14). 0,30 gram bruto atau 0,15 gram netto (kode A14);
 - 15). 0,23 gram bruto atau 0,15 gram netto (kode A15);
 - 16). 0,23 gram bruto atau 0,15 gram netto (kode A16);
- b. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild Mentol Burst di dalamnya berisi 10 (sepuluh) potongan pipet bening strip hijau dan putih di dalamnya terdapat plastic klip bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan rincian berat masing-masing:
- 1). 0,45 gram bruto atau 0,37 gram netto (kode B1);
 - 2). 0,44 gram bruto atau 0,36 gram netto (kode B2);
 - 3). 0,44 gram bruto atau 0,36 gram netto (kode B3);
 - 4). 0,44 gram bruto atau 0,36 gram netto (kode B4);
 - 5). 0,44 gram bruto atau 0,36 gram netto (kode B5);
 - 6). 0,43 gram bruto atau 0,35 gram netto (kode B6);
 - 7). 0,43 gram bruto atau 0,35 gram netto (kode B7);
 - 8). 0,43 gram bruto atau 0,35 gram netto (kode B8);
 - 9). 0,42 gram bruto atau 0,34 gram netto (kode B9);
 - 10). 0,39 gram bruto atau 0,31 gram netto (kode B10);
- 1 (satu) buah gelas plastic merk "Teh Gelas" di dalamnya berisi 8 (delapan) potongan pipet bening strip hijau dan putih di dalamnya terdapat plastic klip bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan rincian berat masing-masing
- 1). 0,46 gram bruto atau 0,38 gram netto (kode C1);
 - 2). 0,46 gram bruto atau 0,38 gram netto (kode C2);
 - 3). 0,43 gram bruto atau 0,35 gram netto (kode C3);
 - 4). 0,43 gram bruto atau 0,35 gram netto (kode C4);
 - 5). 0,36 gram bruto atau 0,21 gram netto (kode C5);
 - 6). 0,34 gram bruto atau 0,19 gram netto (kode C6);
 - 7). 0,26 gram bruto atau 0,18 gram netto (kode C7);
 - 8). 0,26 gram bruto atau 0,18 gram netto (kode C8);



Jadi berat keseluruhan barang bukti narkotika jenis shabu adalah seberat 12,71gram bruto atau 8,59 gram netto (Kode A1 s/d Kode A16; Kode B1 s/d B10 dan Kode C1 s/d C8);

- 1 (satu) buah Handphone warna biru merk Vivo Y12 dengan SIM card 0895331247115;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru dengan nomor 6013 0148 9411 1518;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru dengan nomor 6013 0140 1832 7745;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 714/NNF/2022 tanggal 18 Juli 2022;
- Berita Acara Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti tanggal 15 Juli 2022;
- Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 16 Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di halaman rumah kos No. 5, Gg. Biasa, Jalan Kesatrian, Br./Link. Kaja Kauh, Desa/Kel. Abianbase, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar, Terdakwa ditangkap Polisi karena masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild Mentol Burst didalamnya berisi 16 (enam belas) buah potongan pipet warna hijau dan putih di dalamnya terdapat plastic klip bening yang di dalamnya berisi Kristal bening / Sabu, 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild Mentol Burst didalamnya berisi 10 (sepuluh) buah potongan pipet warna hijau dan putih di dalamnya terdapat plastic klip bening yang di dalamnya berisi Kristal bening / Sabu, 1 (satu) buah Handphone warna biru merk Vivo Y12, 2 (dua) buah kartu ATM BRI warna biru;
- Bahwa benar setelah itu di daerah Kemenuh, Kec. Blahbatuh", polisi menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah gelas plastic merk "Teh Gelas" didalamnya berisi 8 (delapan) potongan pipet bening strip hijau dan putih di dalamnya terdapat plastic klip bening yang didalamnya berisi sabu;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara: awalnya hari Kamis tanggal 14 Juli 2022, sekira pukul 16.00 wita, Terdakwa dihubungi oleh Sugit di suruh mengambil paket sabu di Guwang,

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dan di suruh COD, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Guwang sekira pukul 21.00 wita, Terdakwa sampai di sebelah Timur Pasar Seni Guwang lalu menelpon Sugit, lalu Sugit mengirim Google Map lalu Terdakwa menuju tempat tersebut, lalu Sugit mengirim gambar paket tersebut lalu Terdakwa mengambil paket tersebut, lalu Terdakwa menuju rumah kos lalu meletakkan paket sabu di depan kamar kost, dan setelah Terdakwa membuka paket tersebut ternyata banyak berisi paket sabu lalu Sugit menyuruh Terdakwa untuk menempel 4 paket sabu di sebelah Puri Pejeng dan dijanjikan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa berangkat dan ternyata di tempat tersebut sudah ada uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menaruh paket sabu tersebut dan mengambil uang tersebut lalu Terdakwa pulang, lalu tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 09.00 wita Terdakwa dihubungi oleh Sugit untuk minta tolong lagi buat menaruh sisa barang yang kemarin Terdakwa ambil, sekira pukul 13.00 wita, Terdakwa menuju rumah kost tempat tinggal Terdakwa, sampai di kos Terdakwa menghitung sisa paket sabu tersebut berjumlah 37 paket, selanjutnya Terdakwa menelpon Sugit, terus Terdakwa bertanya “ Kok banyak banget paketnya “? lalu Sugit menjawab,” mohon sekali ini saja untuk menempelkan di beberapa tempat yang berbeda, awalnya Terdakwa tidak mau, karena Sugit terus memohon setelah itu Terdakwa menyanggupinya, dimana setelah itu Sugit menyuruh Terdakwa menaruh 11 paket Narkotika jenis sabu di 11 tempat yang berbeda, setelah itu pada saat Terdakwa menaruh paket yang terakhir, Terdakwa kembali mengambil paket-paket yang Terdakwa sudah tempelkan/edarkan tadi dimana Terdakwa ingin menjadikan satu tempat saja, kemudian setelah Terdakwa mengambil semuanya ternyata 3 paket sudah hilang, jadi paket sabu yang Terdakwa ambil kembali menjadi berjumlah 8 paket sabu dimana Terdakwa masukan didalam bekas botol “TEH GELAS “ lalu Terdakwa foto dan kirim ke Sugit selanjutnya Terdakwa taruh menjadi satu tempat di bawah pohon, Selatan Pura Pemuteran Kemenuh, Jalan Raya Kemenuh, Br/Lingk.Kemenuh Kangin, Desa/Kel.Kemenuh, Kec.Sukawati, Kab.Gianyar, TKP kedua kemudian sisa paket tersebut Terdakwa masukan ke dalam 1 buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild Mentol Burst didalamnya berisi 16 paket Narkotika jenis sabu dan 1 buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild Mentol Burst didalamnya berisi 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu setelah itu Terdakwa masukan kedalam Tas Selempang milik Terdakwa dan tas tersebut Terdakwa pakai selanjutnya setelah Terdakwa menempelkan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang tersebut Terdakwa kembali ke rumah kos untuk mengecas handphone Terdakwa sebelum Terdakwa mengembalikan sisa barang tersebut ke daerah Pejeng, Kab.Gianyar setelah sampai di rumah kos Terdakwa langsung di tangkap oleh Polisi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Denpasar dengan Nomor: 714/NNF/ 2022 tanggal 18 Juli 2022 diketahui bahwa barang bukti berupa kristal bening seperti tersebut adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan hasil tes urine Terdakwa tidak mengandung sediaan narkotika dan / atau psikotropika;
- Bahwa benar berat keseluruhan barang bukti narkotika jenis shabu adalah seberat 12,71gram bruto atau 8,59 gram netto;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek dari suatu delik yaitu orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana yang mampu berbuat dan bertanggung jawab secara hukum, dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah terdakwa I Komang Sujana, yang setelah

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Gin.



diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam dakwaan dan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa telah dibenarkan, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di halaman rumah kos No. 5, Gg. Biasa, Jalan Kesatrian, Br./Link. Kaja Kauh, Desa/Kel. Abianbase, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar, Terdakwa ditangkap Polisi karena masalah narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild Mentol Burst didalamnya berisi 16 (enam belas) buah potongan pipet warna hijau dan putih di dalamnya terdapat plastic klip bening yang di dalamnya berisi Kristal bening / Sabu, 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild Mentol Burst didalamnya berisi 10 (sepuluh) buah potongan pipet warna hijau dan putih di dalamnya terdapat plastic klip bening yang di dalamnya berisi Kristal bening / Sabu, 1 (satu) buah Handphone warna biru merk Vivo Y12, 2 (dua) buah kartu ATM BRI warna biru dan di daerah Kemenuh, Kec. Blahbatuh", polisi menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah gelas plastic merk "Teh Gelas" didalamnya berisi 8 (delapan) potongan pipet bening strip hijau dan putih di dalamnya terdapat plastic klip bening yang didalamnya berisi sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara: awalnya hari Kamis tanggal 14 Juli 2022, sekira pukul 16.00 wita, Terdakwa dihubungi oleh Sugit di suruh mengambil paket sabu di Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dan di suruh COD, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Guwang sekira pukul 21.00 wita, Terdakwa sampai di sebelah Timur Pasar Seni Guwang lalu menelpon Sugit, lalu Sugit mengirim Google Map lalu Terdakwa menuju tempat tersebut, lalu Sugit mengirim gambar paket tersebut lalu Terdakwa mengambil paket tersebut, lalu Terdakwa menuju rumah kos lalu meletakkan paket sabu di depan kamar kost, dan setelah Terdakwa membuka paket tersebut ternyata banyak berisi paket sabu lalu Sugit

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Gin.



menyuruh Terdakwa untuk menempel 4 paket sabu di sebelah Puri Pejeng dan dijanjikan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa berangkat dan ternyata di tempat tersebut sudah ada uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menaruh paket sabu tersebut dan mengambil uang tersebut lalu Terdakwa pulang, lalu tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 09.00 wita Terdakwa dihubungi oleh Sugit untuk minta tolong lagi buat menaruh sisa barang yang kemarin Terdakwa ambil, sekira pukul 13.00 wita, Terdakwa menuju rumah kost tempat tinggal Terdakwa, sampai di kos Terdakwa menghitung sisa paket sabu tersebut berjumlah 37 paket, selanjutnya Terdakwa menelpon Sugit, terus Terdakwa bertanya “ Kok banyak banget paketnya “? lalu Sugit menjawab,” mohon sekali ini saja untuk menempelkan di beberapa tempat yang berbeda, awalnya Terdakwa tidak mau, karena Sugit terus memohon setelah itu Terdakwa menyanggupinya, dimana setelah itu Sugit menyuruh Terdakwa menaruh 11 paket Narkotika jenis sabu di 11 tempat yang berbeda, setelah itu pada saat Terdakwa menaruh paket yang terakhir, Terdakwa kembali mengambil paket-paket yang Terdakwa sudah tempelkan/edarkan tadi dimana Terdakwa ingin menjadikan satu tempat saja, kemudian setelah Terdakwa mengambil semuanya ternyata 3 paket sudah hilang, jadi paket sabu yang Terdakwa ambil kembali menjadi berjumlah 8 paket sabu dimana Terdakwa masukan didalam bekas botol “TEH GELAS “ lalu Terdakwa foto dan kirim ke Sugit selanjutnya Terdakwa taruh menjadi satu tempat di bawah pohon, Selatan Pura Pemuteran Kemenuh, Jalan Raya Kemenuh, Br/Lingk.Kemenuh Kangin, Desa/Kel.Kemenuh, Kec.Sukawati, Kab.Gianyar, TKP kedua kemudian sisa paket tersebut Terdakwa masukan ke dalam 1 buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild Mentol Burst didalamnya berisi 16 paket Narkotika jenis sabu dan 1 buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild Mentol Burst didalamnya berisi 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu setelah itu Terdakwa masukan kedalam Tas Selempang milik Terdakwa dan tas tersebut Terdakwa pakai selanjutnya setelah Terdakwa menempelkan barang tersebut Terdakwa kembali ke rumah kos untuk mengecek handphone Terdakwa sebelum Terdakwa mengembalikan sisa barang tersebut ke daerah Pejeng, Kab.Gianyar setelah sampai di rumah kos Terdakwa langsung di tangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa telah diperiksa di laboratorium kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab. 714/NNF/ 2022 tanggal 18 Juli 2022 diketahui bahwa barang bukti berupa kristal bening seperti tersebut

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Gin.



adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berat sabu tersebut adalah seberat 12,71 gram bruto atau 8,59 gram netto;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila fakta tersebut dikaitkan dengan unsur ini maka Terdakwa telah terbukti tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam pasal Pasal 114 ayat 2 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika mengharuskan adanya pidana kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap besarnya pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman penjara;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang selengkapnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang giat-giatnya memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 2 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Komang Sujana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Gin.



1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk "QAIRANS DENIM" di dalamnya berisi :

a. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild Mentol Burst di dalamnya berisi 16 (enambelas) potongan pipet bening strip hijau dan putih di dalamnya terdapat plastic klip bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan rincian berat masing-masing:

- 1). 0,36 gram bruto atau 0,21 gram netto (kode A1);
- 2). 0,36 gram bruto atau 0,21 gram netto (kode A2);
- 3). 0,27 gram bruto atau 0,19 gram netto (kode A3);
- 4). 0,34 gram bruto atau 0,19 gram netto (kode A4);
- 5). 0,34 gram bruto atau 0,19 gram netto (kode A5);
- 6). 0,33 gram bruto atau 0,18 gram netto (kode A6);
- 7). 0,33 gram bruto atau 0,18 gram netto (kode A7);
- 8). 0,33 gram bruto atau 0,18 gram netto (kode A8);
- 9). 0,26 gram bruto atau 0,18 gram netto (kode A9);
- 10). 0,26 gram bruto atau 0,18 gram netto (kode A10);
- 11). 0,26 gram bruto atau 0,18 gram netto (kode A11);
- 12). 0,32 gram bruto atau 0,17 gram netto (kode A12);
- 13). 0,25 gram bruto atau 0,17 gram netto (kode A13);
- 14). 0,30 gram bruto atau 0,15 gram netto (kode A14);
- 15). 0,23 gram bruto atau 0,15 gram netto (kode A15);
- 16). 0,23 gram bruto atau 0,15 gram netto (kode A16);

b. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild Mentol Burst di dalamnya berisi 10 (sepuluh) potongan pipet bening strip hijau dan putih di dalamnya terdapat plastic klip bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan rincian berat masing-masing:

- 1). 0,45 gram bruto atau 0,37 gram netto (kode B1);
- 2). 0,44 gram bruto atau 0,36 gram netto (kode B2);
- 3). 0,44 gram bruto atau 0,36 gram netto (kode B3);
- 4). 0,44 gram bruto atau 0,36 gram netto (kode B4);
- 5). 0,44 gram bruto atau 0,36 gram netto (kode B5);
- 6). 0,43 gram bruto atau 0,35 gram netto (kode B6);
- 7). 0,43 gram bruto atau 0,35 gram netto (kode B7);
- 8). 0,43 gram bruto atau 0,35 gram netto (kode B8);
- 9). 0,42 gram bruto atau 0,34 gram netto (kode B9);

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Gin.



10). 0,39 gram bruto atau 0,31 gram netto (kode B10);

- 1 (satu) buah gelas plastic merk "Teh Gelas" di dalamnya berisi 8 (delapan) potongan pipet bening strip hijau dan putih di dalamnya terdapat plastic klip bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan rincian berat masing-masing:

- 1). 0,46 gram bruto atau 0,38 gram netto (kode C1);
- 2). 0,46 gram bruto atau 0,38 gram netto (kode C2);
- 3). 0,43 gram bruto atau 0,35 gram netto (kode C3);
- 4). 0,43 gram bruto atau 0,35 gram netto (kode C4);
- 5). 0,36 gram bruto atau 0,21 gram netto (kode C5);
- 6). 0,34 gram bruto atau 0,19 gram netto (kode C6);
- 7). 0,26 gram bruto atau 0,18 gram netto (kode C7);
- 8). 0,26 gram bruto atau 0,18 gram netto (kode C8);

Jadi berat keseluruhan barang bukti narkotika jenis shabu adalah seberat 12,71 gram bruto atau 8,59 gram netto (Kode A1 s/d Kode A16; Kode B1 s/d B10 dan Kode C1 s/d C8);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone warna biru merk Vivo Y12 dengan SIM card 0895331247115;

Dirampas Negara;

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru dengan nomor 6013 0148 9411 1518;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru dengan nomor 6013 0140 1832 7745;

Dikembalikan kepada terdakwa I Komang Sujana;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Senin, tanggal 28 Nopember 2022 oleh kami, A.A. Putu Putra Ariyana, S.H sebagai Hakim Ketua, Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H dan Astrid Anugrah, S.H., M.Kn, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu I Made Pasek Sujana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, dengan dihadiri oleh Dwi Caesar Octavianus, S.H. Penuntut Umum pada

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Gianyar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.

A.A. Putu Putra Ariyana, S.H.

Ttd

Astrid Anugrah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

Ttd

I Made Pasek Sujana, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)